

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki dari setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dapat berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan umum yang ada di dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian direvisi kembali menjadi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah.

Penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan suatu daerah dikenal sebagai pendapatan asli daerah. Sektor pendapatan daerah sangat berperan karena sektor ini mengungkapkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (S. W. Ningsih & Rahmayati, 2018).

Sumbangan perorangan kepada negara yang ditentukan dan dipungut menurut undang-undang yang berlaku itulah yang pada umumnya disebut dengan pajak. Untuk mengurus biaya pembuatan acara sosial dan administrasi untuk bantuan pemerintah umum, biaya diwajibkan oleh standar yang sah (B. A. Ningsih et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Barat pada tahun 2017 – 2019 mengalami kenaikan yang signifikan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, Penurunan ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat, terutama penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dampak negatif Covid-19 pada bidang perpajakan di Jawa Barat, ditandai dengan tidak

tercapainya target penerimaan pajak daerah pada 2020 (Rizky & Syahputra, 2022).

Dampak yang diakibatkan virus corona terjadi di sektor ekonomi. Pembatasan kegiatan di masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang juga berdampak kepada perekonomian. Melemahnya kinerja dari perekonomian ini juga berakibat pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu didorong dengan program program yang dibuat pemerintah yang berupa relaksasi pajak, seperti menghapus denda PKB, penghapusan pajak berprogresif dan juga diskon pajak kendaraan (Nuroktaviani & Halimatusadiah, 2022).

Berbeda dengan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mengalami penurunan ditahun 2020, penerimaan pajak rokok mengalami kenaikan pada tahun 2020, peningkatan penerimaan pajak rokok akibat naiknya jumlah pajak yang harus dibayar, kenaikan tarif pajak rokok pada tahun 2020 yaitu 23%, berbeda pada tahun tahun sebelumnya pajak rokok ditetapkan sekitar 10% - 12%, tahun 2021 pajak rokok ditetapkan sebesar 12.5% (Alif kardani, 2021) .

Tahun 2018 dan 2019 pajak rokok mengalami penurunan, ini karena setiap tahun hasil dari pajak rokok memberikan kontribusi sebesar 37,5% (berdasarkan kebijakan pemerintah pusat) yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan, Apabila masing-masing daerah yang anggaran kesehatan sudah mencapai 37,5% maka tidak akan dipotong untuk BPJS, tetapi jika ada daerah yang anggaran kesehatannya kurang dari 37,5% maka akan langsung dipotong oleh pihak BPJS Kesehatan. Dengan demikian, di tahun 2018 dan 2019 banyak sekali daerah yang anggaran kesehatannya kurang dari 37,5% untuk alokasi BPJS kesehatan, sehingga penurunan tersebut dapat mempengaruhi pemungutan pajak rokok (Nuraeni, 2021). Pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga Pendapatan Asli Daerah mencapai target pemerintah Jawa Barat. Dibawah ini tabel 1.1 Pesentase Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2021.

Tabel 1.1 Presentase Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2020

Tahun	Jenis Pajak	%
2017	Pajak Kendaraan Bermotor	106,41
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	105,78
	Pajak Rokok	102,58
2018	Pajak Kendaraan Bermotor	105,02
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	103,27
	Pajak Rokok	99,98
2019	Pajak Kendaraan Bermotor	101,74
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	104,56
	Pajak Rokok	97,65
2020	Pajak Kendaraan Bermotor	75,01
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	86,04
	Pajak Rokok	103,58
2021	Pajak Kendaraan Bermotor	104,06
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	107,97
	Pajak Rokok	103,78

Sumber : Badan Statistik Jawa Barat

Berdasarkan table 1.1 presentase Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2021, penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2017 yaitu 106.41%, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor 105,78 %, dan pajak rokok sebesar 102,58%. Pada tahun 2018 presentase penerimaan pajak kendaraan bermotor 105,02%, bea balik nama kendaraan bermotor 103,27 %, dan penerimaan pajak rokok sebesar 99,89%. Pada tahun 2019 presentase penerimaan pajak kendaraan bermotor 101,74%, bea balik nama kendaraan bermotor 104.56%, dan penerimaan pajak rokok sebesar 97,65%. Pada tahun 2020 presentase penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu 75,01%, bea balik nama kendaraan bermotor 86,04%, dan pajak rokok sebesar 103,58%. Pada tahun 2021 presentase penerimaan pajak kendaraan 104.06%, bea balik nama kendaraan bermotor 107,97 %, dan pajak rokok sebesar tahun 2021 yaitu 103,78%.

Penerapan secara sadar sejumlah sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat waktu adalah efektivitas. Suatu lembaga pemerintah (pemerintah daerah) harus mampu mewujudkan target yang sudah ditetapkan sehingga kinerjanya dikatakan

efektif. Semakin besar target yang didapat, semakin efektif pula kerja pemerintah dalam memungut pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Amelia, 2021).

Menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan disebut kendaraan bermotor, kendaraan beroda dan gandenganya digunakan di semua jenis jalan darat termasuk di dalamnya adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor dan tidak terpasang secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor merupakan subjek Pajak Kendaraan Bermotor (Fitri, 2021).

Pajak atas peralihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian antara dua pihak atau perbuatan atau keadaan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, atau masuknya badan usaha adalah bea balik nama kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 14. Adapun dalam bea balik nama kendaraan bermotor bersifat objektif, tergantung pada barang yang dibebani dan berada pada pihak yang menerima pengangkutan kendaraan bermotor tersebut (Auliah et al., 2018).

Pajak Rokok adalah pajak atas rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang juga memungut cukai. Sementara objeknya adalah perokok, termasuk juga wajib pajak pabrik rokok dan importir pabrik pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Masa retribusi rokok adalah masa yang setara dengan 3 bulan atau potensial seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan yang diterapkan oleh otoritas publik (Gaghana, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pajak daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh A. Nurfahmi Auliah (2018), Putu Nadya kardevi Rakatitha & Gayatri (2021), Nora Januari Panjaitan (2018), Hengki Mangiring Parulian Simarmata (2018) pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak kendaraan bermotor sudah mencapai potensi yang optimal. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Rizal & Hidayah (2018) pajak kendaraan bermotor tidak

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh di Provinsi Aceh dikatakan kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Nadya kardevi Rakatitha & Gayatri (2021), Nattasya Putri Nuroktaviani (2022) , Epan Saputra & Narti Eka Putri (2020) bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Nurfahmi Auliah (2018), Nora Januari Panjaitan, Hengki Mangiring Parulian Simarmata (2018) bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di beberapa daerah di Indonesia belum mencapai potensi yang optimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dora Okta (2019), Aprilia (2022) pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gaghana (2021) pajak rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian terdahulu tentang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan studi teoritis, penelitian terdahulu dan kondisi empirik yang terjadi di beberapa provinsi yang masih menunjukkan hasil yang berbeda antara hasil penelitian yang satu dengan yang lain, pengaruh dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian terdahulu hanya menggunakan satu atau dua variabel dari pajak daerah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan variabel keterbaruan dalam penelitian ini adalah pajak rokok. **“Pengaruh Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2021”** menjadi judul skripsi ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadikan penulis tertarik dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan ditahun 2020, menyebabkan pendapatan asli daerah menurun pada tahun 2020.
2. Penerimaan Bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan ditahun 2020, menyebabkan pendapatan asli daerah menurun pada tahun 2020.
3. Penerimaan Pajak rokok di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan ditahun 2018, menyebabkan pendapatan asli daerah menurun pada tahun 2018.
4. Penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat penurunan pajak daerah ditahun 2018 dan 2020.
5. Kebijakan pemungutan BPSJS kesehatan yang dipungut melalui pajak rokok pada tahun 2018 dan 2019 mengakibatkan penerimaan pajak rokok menurun.
6. Kebijakan pemerintah pada tahun 2020 akibat dampak Covid – 19 mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak daerah di Jawa Barat tahun 2020.

1.3 Batasan Masalah

1. Batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya meneliti 3 (tiga) komponen dari 5 (lima) komponen pajak daerah (pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pap, pajak rokok)
2. Pajak yang diteliti yaitu pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan Masalah yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana gambaran dan besaran dari variabel Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 – 2021?

2. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 - 2021?
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 - 2021?
4. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 – 2021?
5. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Efektivitas Pajak Rokok terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 – 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 – 2021?
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 – 2021?
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Efektivitas Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 – 2021?
4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 – 2021?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Penulis

Sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan

dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan sistem yang diperlukan instansi atau perusahaan.

2. Instansi/perusahaan

Bagi pemerintah agar dapat melakukan peningkatan peningkatan efektivitas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi, informasi dan perbandingan untuk pihak-pihak yang membutuhkan penulisan dan penelitian pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

